

Realisasi PAD Kubar 80 Persen



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/HENDERMAN-BAPENDA-KUBAR.jpg>

Kami selain melakukan pembayaran pajak secara *online*, juga menyediakan layanan manual di daerah-daerah yang belum terjangkau internet.

SENDAWAR – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 menyentuh angka Rp153 miliar per September 2024, atau sekitar 80 persen dari target Pemkab Kubar. Hal ini diungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kubar Philip S bahwa proses pencapaian target PAD itu akan mencapai 100 persen pada akhir tahun.

Philip menuturkan untuk mencapai target Bapenda Kubar lakukan upaya jemput bola untuk meningkatkan pencapaian PAD. Termasuk melalui sosialisasi dan fasilitasi pelayanan pajak kepada masyarakat.

Philip mengaku letak geografis Kubar yang cukup luas menjadi tantangan tersendiri, di mana ada beberapa daerah yang belum terjangkau jaringan internet. “Kami selain melakukan pembayaran pajak secara *online*, juga menyediakan layanan manual di daerah-daerah yang belum terjangkau internet,” ucapnya.

Upaya lain untuk meningkatkan PAD, Bapenda terus memperbarui data wajib pajak dan menggali potensi pajak baru di daerah-daerah yang belum terdaftar. Pentingnya kesadaran masyarakat, kaitannya pajak ini digunakan untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kubar.

“Bapenda Kubar optimis target PAD tahun 2024 akan tercapai 100 persen pada Desember nanti,” pungkasnya. (**/ard/kri*)

Sumber berita:

1. Kaltim Pos, Realisasi PAD Kubar 80 Persen, 07/10/24

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur bahwa jenis pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. PAT;
 - f. pajak MBLB;
 - g. pajak sarang burung walet;
 - h. opsen PKB; dan
 - i. opsen BBNKB.